


**PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FILSAFAT
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN KADUR KABUPATEN
PAMEKASAN**

SKRIPSI



Oleh:

**FATHOR ROHMAN SHOLEH
NIM. 18201402010025**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH


INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2021

**PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FILSAFAT
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN KADUR KABUPATEN
PAMEKASAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**FATHOR ROHMAN SHOLEH
NIM. 18201402010025**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam**” Studi kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, yang disusun oleh Fathor Rohman Sholeh diperiksa dan disetujui:

Pamekasan, 04 Mei 2021

Pembimbing,

Kudrat Abdillah, S.H.I.,M.H.I

NIP : 19991012 020180 1 102

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathor Rohman Sholeh

N I M : 18201402010025

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada saya.

Pamekasan, 26 Mei 2021

Yang membuat pernyataan

Fathor Rohman Sholeh
NIM: 18201402010025

ABSTRAK

Fathor Rohman Sholeh, 2021. *Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Madura, Pembimbing Kudrat Abdillah, S.HI,.M.HI.

Kata Kunci : Praktek Perkawinan di Bawah Umur, Filsafat Hukum Islam

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Permasalahan ini masih melekat pada mayoritas masyarakat di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui perjodohan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan tentang praktek perkawinan di bawah umur dan bagaimana pespektif filsafat hukum islam, akan hal ini dengan sub fokus penelitian sebagai mencakup: 1). Bagaimana Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. 2). Bagaimana Perspektif Filsafat Hukum Islam tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan ragam penelitian kasuistis yang benar-benar terjadi atau nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis cheking data dan analisi Organizing (Pengelompokan). Pengecekan keabsahan data melalui observasi, kekuatan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa temuan, *Pertama*, Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama kerap terjadinya perkawinan di bawah umur yang mengabaikan undang-undang, karena mereka berpendapat asalkan perkawinan sah secara agama. *Kedua*, Pada dasarnya Filsafat Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi haruslah orang yang melaksanakan perkawinan siap dan mampu yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat sehat dan karnianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah sang pemberi syafaat beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul **Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**. Skripsi ini disusun dan diajukan guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Praktek Perkawinan di Bawah Umur.

Dan tak lupa jua terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah banyak membantu dan mensupport penulis selama masa penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Kosim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
2. Bapak Dr. Maimun, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

3. Bapak Abdul Jalil, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
4. Bapak Kudrat Abdillah, M.HI. Selaku Dosem Pembimbing skripsi yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan.
5. Kedua Orang Tua saya dan segenap keluarga atas segala do'a, perhatian, dukungan dari curahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang juga ikut mendoakan, membantu dan mensupport saya mulai dari awal sampai akhir selama penulisan skripsi ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharap saran dan kritikan dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dari para pembaca umumnya

Pamekasan, 25 Februari 2021

Penulis

Fathor Rohman Sholeh

NIM: 18201402010025

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (صحيح البخاري)

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan maka hendaklah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan hawa nafsu.”

(H.R. Bukhari)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Tinjauan Tentang Perkawinan	9

2. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur	26
3. Filsafat Hukum Islam	35
B. Kajian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. KehadiranPeneliti.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52
H. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Paparan Data.....	56
B. Temuan	71
C. Pembahasan	74
D. Analisi Filsafat Hukum Islam Tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur.....	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA.....	83
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 2 Foto Dukumentasi.....	87
Lampiran 3 Riwayat Hidup	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya.

Perkawinan sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga setelah melaksanakan perjanjian tersebut melalui akad, kedua belah pihak sudah terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam ikatan perkawinan ini keduanya mempunyai kewajiban dan hak masing-masing yang mereka tidak miliki sebelumnya.¹

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respon yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Istri memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana suami yang juga

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Sehingga hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya, karena pada zaman dahulu hak-hak perempuan hampir tak ada yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap rendah dan hampir dianggap sesuatu yang tidak berguna.²

Perencanaan pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Pernikahan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Perkawinan terdapat pasangan suami istri, perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam rumah tangganya. Tujuan yang sama harus dilakukan oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama.

Perkawinan merupakan sunnatullah. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi individu, masyarakat, maupun kemanusiaan. Perkawinan dapat menentramkan

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Depok Gema Insani, 2011), 232

jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan mendapatkan kasih sayang yang dihalalkan Allah.³

Menurut Mufidah (2008: 39), keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak yang baik dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Hal ini keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.⁴

Keluarga yang menegakkan prinsip Islam, maka keluarga tersebut dapat dikatakan sakinah dalam Islam. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga. Keluarga sakinah selalu bahagia dan bersifat kekal. Keluarga sakinah dicirikan dalam kebahagiaan untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Ciri-ciri itu juga ditandai dengan keharmonisan. Rasulullah juga mencerminkan bahwa keluarga sakinah menjadi surga di dunia bagi yang mengalaminya karena ia selalu mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Seperti dalam sebuah

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84-85

pernyataan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Impres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat banyu pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan kluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan Pasa 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Sedangkan bunyi pasal (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.⁶

Namun realita yang ada di masyarakat pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan perkawinan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan menjadi kurang bahagia dan harmonis, Fenomina tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah yang akan diterima saat berumah tangga. Maka sangat penting peneliti melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui secara mendalan mengenai **"Praktek Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan"**

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas penulis perlu mengambil fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, maka dadro itu peneliti mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk Mengetahui Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa kalangan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini sebagai pengembangan Ilmu, sebagai penambahan wawasan dan sebagai landasan dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang khususnya yang berkenaan dengan praktek perkawinan di Bawah umur.

Sedangkan manfaat secara praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Para Pemustaka di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, sebagai penambahan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatul perpustakaan yang dibaca oleh mahasiswa dalam rangka pengkayaan referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur.
3. Bagi peneliti, sebagai penambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan, khususnya tentang penggunaan mahar. Dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Serjana S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembahasan dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan persepsi yang berbeda tentang judul penelitian ini maka peneliti penting adanya penegasan istilah yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktek: adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor pendukung

(*Support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktek (Notoatmodjo, 2010).

2. Perkawinan di Bawah Umur: Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.
3. Filsafat Hukum Islam : Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pengerti perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada mulia, cet II, 2007), 36-37.

kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.

- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat:

Bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁸

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak

⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 45

memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Menurut para sarjana hokum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni:

- a) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b) Subekti, mengemukakan: arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.
- d) Hilman Hadikusuma, mengemukakan: “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan

Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 12

kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinandilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.¹⁰

b. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.¹¹

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu:

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung,: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 74-75.

¹¹ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 265.

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).
2. Yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.¹²

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawina dalam islam diantaranya sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

¹²Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 74-75

2. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:
 - a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - c. Wali nikah, syarat-syaratnya;
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul

- 3) Dapat mengerti maksud akad Islam
 - 4) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹³

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,cet.IV, 2000), 69.

3. Syarat sahnya perkawinan

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila adasalah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Syarat Materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);

- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

b. Syarat Formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri.

Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.¹⁴

d. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 266

1) Membentuk keluarga (rumah tangga).

a) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

b) Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

c) Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

d) Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumurhidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakandasar fundamentaldari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikhti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁵

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuh tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

¹⁵Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 265.

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.¹⁶

Tujuan pernikahan menurut Islam diantaranya, Pertama adalah demi pelestarian keturunan. Pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Pernikahan merupakan sunnah nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan bergembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat. Ketiga adalah melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Keempat adalah memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan

¹⁶Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 31

memberi hak kepadanya, diantaranya adalah seorang wanita dengan hak untuk menerima mahar. Dan mahar itupun hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain ataupun siapapun walaupun dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi mempergunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan seorang istri.¹⁷

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga atau rumah tangga terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam.

Tujuan yang tidak sama antara suami istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga itu. Misalnya, istri yang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya suami justru ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka akan sulitlah bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

¹⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84-85

2. Tinjauan Umum Perkawinan di bawah umur

a. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “Pernikahan” dan “dini”. Pernikahan dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Dini dalam Kamus Besar Indonesia artinya “pagi sekali”, sebelum waktunya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.¹⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang masih dini (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-

¹⁸ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 266

Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁹

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur salah satunya adalah faktor kemiskinan, terutama di kalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang kurang terdidik. Namun,

¹⁹ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 266

belakangan muncul fenomena perkawinan anak di kalangan kelas ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa pun alasannya, sebuah perkawinan di bawah umur tetap saja akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka.

Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.

Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus permasalahan dalam perkawinan di bawah umur, yaitu:

Pertama, perkawinan di bawah umur adalah pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, serta membatasi status dan peran. Perkawinan di bawah umur akan memutuskannya dari akses pendidikan. Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Kedua, perkawinan di bawah umur menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Dari segi kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Ketiga, perkawinan di bawah umur juga berisiko fatal bagi tubuh yang berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi penyakit seksual.

Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena secara fisik organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum tumbuh sempurna dan belum siap untuk hamil.

Dampaknya, ketidaksiapan tersebut sangat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin yang dikandung.

Secara psikologis usia anak juga masih labil, belum siap untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat anaknya karena ia sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa.²⁰

c. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks, bidanga-bidang tersebut diantaranya:

1) Bidang Kesehatan

²⁰Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

- a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
 - b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
 - c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
 - d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.
- 2) Bidang Pendidikan
- a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
 - b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
 - c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.²¹
- 3) Bidang Psikologis
- a) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan,

²¹ Fauziatul Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 63.

keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

- b) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- c) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.²²

4) Bidang Ekonomi

- a) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- c) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

²²Fauziatul Shufiyah, "*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*", 63.

- d) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.²³

5) Bidang Sosial

- a) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- b) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- d) Dampa lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.

²³Fauziatul Shufiyah, "*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*, 63.

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.²⁴

3. Filsafat Hukum Islam

a. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Pengertian Filsafat Hukum Islam Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang kata dasarnya adalah *philein* artinya mencintai atau *philia*, cinta dan *sophia* artinya kearifan yang pada akhirnya melahirkan kata Inggris *philosophy* yang biasanya

²⁴Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 64

diterjemahkan dalam pengertian “cinta kearifan” pengertian filsafat ini pertama.²⁵

Sekali dipergunakan oleh Pytagoras (572-497 SM). Ia membagi kedalam dua kata “*philos*” (cinta), *sophie* (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan seseorang yang bernama Leon kepada Pytagoras tentang pekerjaannya. Maka Pytagoras menjawab bahwa pekerjaannya adalah ia sebagai seorang filosof (pencinta pengetahuan). “a lover of wisdom”.

Secara Terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

- 1) Menurut Plato (427 SM-347 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- 2) Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM), filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
- 3) Menurut Al Farabi (wafat 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.²⁶

²⁵Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, cet.pertama. 1997), 17-18

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yaitu besi pengendali binatang. Kata hikmah dalam pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan pengekan manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.²⁷

b. Perkembangan Filsafat Hukum

Perkembangan Filsafat Hukum Islam Kegiatan penelitian terhadap penelutian hukum (*Maqasiid al-Sya'riah*) telah dilakukan oleh para ahli Ushul fiqh terdahulu. *al-Juwaini*, dapat dikatakan ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid sya'riah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut *Maqasid as-Sya'riah* itu dalam kaitannya dengan pembahasan illat pada

²⁶Fathurrahman Djamil,. *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, cet.pertama. 1997), 17-18

²⁷ Miftahul Huda,. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta: Sukses Grafia ,agustus 2006), 4

masalah qias. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan illat, ashl dalam dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: kelompok *daruriyyat*, *al-hajat*, *al-'ammat*, *makramat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Pada dasarnya *al-Juwaini* mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyyat* dan *makramat*. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut tahsiniyyat.²⁸

Kerangka berpikir *al-Juwaini* di atas di kembangkan oleh muridnya *al-Gazali*. Dalam kitabnya *Syifa al-Gali*, *al-Gazali* menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-Munasabat al-Mashlahiyyat* dalam qiyas, sementara dalam kitabnya yang lain ia memebicarakannya dalam pembahasan istishlah. Maslahat, baginya adalah memelihara maksud *al-Syari'*, pembuat hukum. Kemudian ia memerinci mashahat itu menjadi lima, yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat ini menurut *al-Ghazali*, berada pada peringatan yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat *daruriyyat*, *haji*at dan *tahsiniyyat*. Dari sini teori *maqasid al-Syariah* sudah kelihatan bentuknya.

Ahli fiqh yang berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *Maqasid al-Syariah*, adalah *Izz al-Din Ibn Abd al-Salam* dari kalangan mazhab *Syafii*. Dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam fi Masalih*

²⁸Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 62-63

al-Anam, ia lebih banyak mengelaborasi hakikat *maslahat* yang dijawantahkan dalam bentuk *daru' almafasiid wa jalwu al-manafi'* (menghindari mafsadat dan menarikmanfaat). Baginya *Maslahat dunyawiyat* tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat atau takmillat*.²⁹

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahat manusia, baik di dunia maupun diakhirat. dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Ibn Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan inti maslahat yang menjadi pembahasan dalam *Maqasid al-Syariah*. Dalam pandangan ahli fiqh lain dijelaskan tentang pembahasan maslahat yang menjadi bagian sangat penting karena tujuan Allah mengsyariatkan hukumnya adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karena itu *taklif* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuantujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga peringkat, yaitu: *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, *Tahsiniyyat*. Yang dimaksud dengan maslahat baginya adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.³⁰

c. Kegunaan Filsafat Hukum Islam

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 62-63

³⁰Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta: Sukses Grafia ,agustus 2006). 4

Kegunaan Filsafat Hukum Islam Diantara kegunaan memempelajari Filsafat Hukum Islam:

- 1) Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
- 2) Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
- 3) Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
- 4) Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
- 5) Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
- 6) Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunaan situasional.³¹

Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum.

³¹Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.I; 2001). 25

Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam.

Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.³²

Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum islam. Filsafat Hukum Islam adalah Kajian Filosofis tentang hakikat hukum islam, sumber asal muasal hukum islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

³²Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 62-63

Maka kesimpulannya filsafat Hukum Islam itu itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga bisa dikatakan sebagai mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.³³

B. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun karya ilmiah ini, kajian pustaka penting sebagai salah satu data untuk menghindari duplikasi penelitian dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan pencarian dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan peneliti yang berkaitan dengan praktek perkawinan di bawah umur.

Pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur masih sangat menarik karena masih banyak anak-anak yang seharusnya sekolah tetapi terpaksa menikah. Oleh karena itu penelitian tentang perkawinan di bawah umur sangat penting sebagai motivasi mereka dalam pentingnya pendidikan bukan menikah dini.

Pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut ini penulis akan menyajikan persamaan dan

³³ Juhaya S. Praj, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34

perbedaan penelitian praktek perkawinan di bawah umur dengan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Ifthikhah Kamalina dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga”. Persamaan pembahasan dengan penulis sama-sama membahas perkawinan di bawah umur. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah lebih memfokuskan pada permasalahan di masyarakat langsung terjun ke lapangan.
2. Khanif Murtadlo dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Kawin Karena Usia Dini”. Persamaan pembahasan dengan penulis sama-sama membahas teori seputar perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis langsung meneliti di lapangan tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur.
3. Mukhlis dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Persamaan pembahasan sama-sama menjelaskan teori perkawinan di bawah umur. Perbedaannya jika skripsi Mukhlis lebih menekankan pada perspektif hukum positif dan hukum islam tetapi penulis lebih memfokuskan pada filsafat hukum islam yang terjadi di masyarakat tentang praktek perkawinan di bawah umur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan, berdasarkan fokus permasalahan diatas adalah jenis penelitian Emperis, metode penelitian Emperis ini juga biasa disebut dengan penelitian yang nyata, atau dapat dikatakan yang benar-benar terjadi.

Pemikiran emperis pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Penelitian hukum emperis menggunakan studi kasus hukum emperis berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungab bermasyarakat.

Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to Reasech* penelitian hukum emperis tidak lain dari satu metode studi kasus yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.³⁴

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan studi kasus.

Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.³⁵

Dimana peneliti mencoba memaparkan tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam di kecamatan Kadur Kab. Pamekasan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, sebab, seorang Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Disamping itu, manusia bersifat subjektif, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Dengan kata lain kevalidan data terletak pada diri seorang peneliti tersebut.

Kehadiran peneliti selain melakukan pengumpulan data juga sebagai bentuk untuk menjalin keakraban terhadap informan agar dengan mudah mendapatkan suatu data dan mengetahui situasi serta kondisi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih untuk diteliti. Menurut Lexi J. Moleong dalam menentukan lokasi penelitian dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami

³⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 6.

fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada dilapangan. Termasuk juga keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.³⁶

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dipilih menjadi lokasi penelitian karena peneliti memandang bahwa Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki suatu fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat yaitu tentang Perkawinan di Bawah Umur sehingga dengan demikian peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Kadur sesuai dengan pengamatan dari hipotesis selama di lokasi. Yang menjadi lokasi penelitian saya mengambil di 3 Desa diantaranya Desa Bungbaruh, Desa Sokalelah dan Desa Kertaenah Tengah sebagai sampel yang mewakili desa-desa yang lain.

D. Sumber Data

Sumber data berhubungan erat dengan data yang akan diperoleh dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan tersebut merupakan subjek penelitian.

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer, dimana sumber data tersebut berisi kata-kata dan tindakan yang di hasilkan dari wawancara, sedangkan selebihnya adalah data

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

sekunder yaitu data tambahan seperti buku, dokumen dan lainnya. Secara operasional, prosedur penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu kata-kata yang diteliti baik tertulis atau diucapkan dan perilaku yang dimungkinkan dapat diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia.³⁷

Adapun jenis-jenis data diantaranya sebagai berikut;

1. Data Primer

Data primer, ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang meliputi; Masyarakat (Pelaku), Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

³⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku journal, referensi, hasil penelitian, informasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan pembahasan masalah perkawinan di bawah umur.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh suatu data yang diperlukan dalam penelitian itu sendiri, kemudian prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian apapun, wawancara dipergunakan dalam pengumpulan data. Wawancara dalam bentuknya yang sederhana terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.³⁸

Metode ini mempunyai keunggulan tersendiri, artinya dalam pengadaan wawancara, kebutuhan peneliti dapat direalisasikan termasuk mengungkap data yang masih remang-remang. Sehingga masyarakat dapat bersifat terbuka.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan dan tidak kaku untuk mengekspresikan jawabannya. Wawancara

³⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 58.

merupakan pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan penelitian, muatannya, runtutannya dan rumusan kata-katanya terserah pada pewawancara. Singkatnya wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan situasi keterbukaan yang kontras dengan wawancara terstruktur yang tertutup.³⁹

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat semi strukturdengan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan masyarakat/pelaku dalam penggunaan mahar.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁴¹

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa catatan tertulis, foto-foto, untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau sebagai bukti adanya aktifitas penelitian, baik wawancara atau praktik-praktik yang menjadi fokus penelitian, yang berguna sebagai penguat data temuan.

F. Analisis Data

³⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 163

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

⁴¹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 274

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan menyusun data yang diperoleh dari hasil transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Kesimpulan data yang diperoleh tersebut diolah (dianalisis) dengan menggunakan deskripsi analisa eksploratif, yang secara fungsional untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun tahapan analisisnya adalah:

1. *Checking Data*

Pada tahap ini, peneliti harus mengecek lagi lengkap tidaknya data penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya yang relevan saja yang digunakan dalam analisis.⁴²

2. *Organizing* (Pengelompokan)

Organizing (pengelompokan) dilakukan dengan memilah-milih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data sendiri, sehingga dengan demikian, analisis data dapat berjalan dengan lancar.⁴³

G. Pengecekan Keabsahan Data

⁴² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 131.

⁴³ Moleong, *Metodologi Kualitatif*, 248.

Pengecekan keabsahan data adalah suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain itu, proses pengecekan ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam setiap penelitian. Manfaat tersebut antara lain adalah dapat mengetahui ketidaksempurnaan (kelemahan dan kekurangan) dari hasil penelitian, dengan demikian maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.

Untuk menguji keabsahan temuan, perlu dilakukan pengecekan keabsahan temuan. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan cara atau tehnik-tehnik tertentu untuk dapat melakukan pengecekan keabsahan data tersebut. Tehnik tersebut antara lain adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan, dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian, maksudnya keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.⁴⁴
2. Kekuatan pengamatan, dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan dan isu yang sedang diteliti.
3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembandingan.⁴⁵

Ketiga tehnik tersebut dirasa cukup untuk digunakan sebagai tehnik

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 262

⁴⁵ Buna'i, *Penelitian kualitatif* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2008), 112-116.

pengecekan keabsahan temuan, sehingga suatu temuan akan benar-benar teruji keabsahannya.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini dilakukan oleh peneliti sebelum memasuki atau melakukan pengamatan ke lapangan (lokasi penelitian). Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini yaitu, Menyusun rancangan, penelitian, Memilih lokasi penelitian, Mengurus perizinan penelitian Menjajaki dan menilai lokasi penelitian, Memilih dan memanfaatkan informan, Menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang paling penting adalah persoalan etika sebelum melakukan penelitian.

2. Tahap memasuki lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal memasuki kancah penelitian, penentuan sampel yang akan dijadikan informan dalam penggalian data menjadi masalah krusial, mengingat pengambilan sampelnya bersifat purposif, maka kecermatan sangat diperlukan agar informan yang akan kita pilih benar-benar dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.⁴⁶

3. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini keakuratan data menjadi pertimbangan utama.

⁴⁶Uhar Suharsaputra, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 203.

Penentuan kelayakan data merupakan langkah awal dalam tahapan ini, meskipun demikian upaya untuk memungkinkan pelacakan kebenaran data perlu dilakukan dan dipersiapkan guna lebih memberikan keyakinan akan kebenaran data yang diperoleh, sehingga pihak lain dapat mengecek kebenaran dari informasi yang diperoleh dalam penelitian.⁴⁷

4. Penyelesaian (Laporan)

Langkah terakhir dari suatu penelitian ilmiah adalah menyusun laporan bagaimanapun baiknya penelitian yang telah dilaksanakan, bagaimana bermutunya model-model yang sudah dibangun, penelitian tersebut belum dianggap berhasil jika laporan hasil penelitian belum dibuat.⁴⁸

Penyusunan laporan penelitian dalam tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti menyusun data yang telah diperoleh dari hasil, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan hasil penelitian dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura edisi penyempurnaan. Selanjutnya karya ilmiah ini, peneliti konsultasikan kepada dosen pembimbing guna dikoreksi dan disetujui untuk merealisasikan ujian skripsi sebagai pengesahan karya prasyarat gelar sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

⁴⁷Uhar Suharsaputra, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 203

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 469.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Kadur

Kecamatan Kadur adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kecamatan kadur terletak di ujung timur kabupaten pamekasan. Kecamatan Kadur memiliki 10 Desa diantaranya Desa Kadur, Desa Bangkes, Desa Pamaroh, Desa Pamoroh, Desa Sokalelah, Desa Bungbaruh, Desa Gagah, Desa kertagenag Tengah, Desa Kertagenah Daja, Desa Kertagenah laok.

Kecamatan Kadur merupakan kecamatan yang menjadi pembatas antara 2 kecamatan yang ada di kabupaten pamekasan yaitu Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pakong.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ialah;

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Pakong
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Larangan
- c) Sebelah Timur : Kecamatan Pragaan
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Pegantenan

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, antara lain, Desa Bungbaruh, Desa Sokalelah, Desa Kertgenah tengah. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi penulis di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, penulis menentukan 3 lokasi penelitian sebagai sampel sekaligus dianggap dapat mewakili desa yang lain yang berada di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti mengenai monografi kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, maka diketahui bahwa penduduk di kecamatan kadur berjumlah 47959 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

1) Sosial Budaya

Budaya merupakan salah satu ciri khas/identitas suatu daerah. Sehingga ketika tidak dilakukan maka jarangakan mendapatkan sanksi moral baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar. Budaya adalah sebuah kebiasaan yang sering kita kenal dengan tradisi. Dalam setiap wilayah tertentu banyak kita temukan kebudayaan yang berkembang melekat dalam pola hidup masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut di kecmatan kadur kabupaten pamekasan yang juga memiliki ragam budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

2) Bidang Ekonomi

Tradisi masyarakat di kecamatan kadur kabupaten

pamekasan adalah petani, pedagang, merantau, dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan kegiatan masyarakat dikecamatan kadur lebih dominan ke petani sesuai dengan musimnya.

3) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan di kecamatan kadur sudah menjadi salah satu kecamatan yang tergolong maju. Di setiap desa hampir ada lembaga pendidikan yang sangat membantu generasi muda untuk menambah ilmu secara layak, seperti: pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madratsah ibtdaiyah, pondok pesantren bahkan adan perguruan tinggi islam di kecamatan kadur.

Namun kecendrungan masyarakat masih enggan untuk menempuh pendidikan tinggi karena masih berfikir status sarjana yang tidak begitu membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga bayak yang memutuskan sekolahnya dan lebih memilih menikah.

4) Bidang Sosial

Kehidupan budaya di kecamtan kadur sangat jauh berbeda dengan kehidupan budaya di kota kabupaten pamekasan. Sebuah tradisi pada saat akan diadakan acara semisal, manten dan masih banyak lagi tradisi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Ada sosial kemsyarakatan yantu yang dikenal dengan koloman. Koloman sering dikenal dengan pengajian untuk kaum laki-laki ataupun perempuan. Koloman itu sendiri biasanya dilaksanakan setiap minggu bahkan dalam satu minggu dua kali koloman semisal malam seninan dan malam jum'atan itu setiap desa ada.

5) Bidang Keagamaan

Tradisi yang dikenal dengan identitas sebuah kecamatan adalah warisan turun temurun baik aslinya taupun tradisi yang baru. Tradisi yang masih melekat di kecamatan kadur tahlilan dan koloman sampai sekarang masih tetap ada dan terjaga serta turun temurun.

Desa Bungbaruh ialah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan, Desa yang terletak di bagian Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Desa Bungbaruh merupakan Desa secara garis besar penduduknya berada di sektor pertanian, karena memang desa bugbaruh merupakan desa yang memiliki luas tanah yang memadai dan juga air yang mendukung. Desa bengbaruh adalah desa yang dipandang aman, nyaman, tentram, dan masyarakatnya makmur tidak lepas dari pengaruh para pemimpin atau kepala desa yang memimpin selalu memberikan dukungan penuh semua kegiatan yang memberikan pengaruh positif terhadap desa maupun masyarakatnya.

Desa Bungbaruh ini memiliki 12 dusun yang meliputi Dusun

Berjateh laok, Dusun Berjateh Laok 2, Dusun Berjateh Dajah 1, Dusun Berjateh Dajah 2, Dusun Sakadduk Barat 1, Dusun Sakadduk Barat 2, Dusun Sakadduk Timur, Dusun Durbugan 1, Dusun Durbugan 2, Dusun Tobajah 1, Dusun Tobajah 2, dan Dusun Perngerjat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ialah;

- 1) Sebelah Utara : Desa Kertagenah Daja
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sokalelah
- 3) Sebelah Timur : Desa Kertagenah Tengah
- 4) Sebelah Barat : Desa Kadur

Desa Kertagenah Tengah adalah salah satu desa ujung timur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang terletak di pedesaan, dimana Desa Kertagenah Tengah merupakan desa yang secara garis besar penduduknya berada di sektor pertanian, karena memang desa Kertagenah Tengah merupakan desa yang memiliki luas tanah yang mendukung untuk bidang pertanian, kebutuhan air yang memadai dan juga kekayaan alam lainnya yang melimpah. Desa Kertagenah Tengah masyarakatnya masih tergolong ramah, antar warga sifat gotong royong masih terpelihara secara bagus dan terjaga dar masa ke masa, generasi ke generasi.

Desa Kertagenah Tengah ini memiliki 11 dusun diantaranya, Dusun Kaleleng, Dusun Konkokon 1, Dusun Konkokon 2, Dusun Tangkel, Dusun Burajeh 1, Dusun Burajeh 2, Dusun Ruberruh, Dusun Ba'batoh Timur, Dusun Ba'batoh Barat, Dusun Berkong Timur, Dusun Berkong Barat.

Adapun batas wilayah Desa Kertagenah Tengah ini adalah perbatasan atantara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Batas-batas wilayah Desa Kertagenah diantaranya:

1. Sebelah Utara : Desa Kertagenah Daja
2. Sebelah Selatan : Desa Kertagenah Laok
3. Sebelah Timur : Desa Larangan Perreng
4. Sebelah Barat : Desa Bungbaruh

Desa Sokalelah adalah salah satu desa yang berada ujung selatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Desa Sokalelah merupakan Desa yang secara garis besar penduduknya berada di sektor pertanian, karena memang desa sokalelah merupakan desa yang memiliki luas tanah yang mendukung untuk bidang pertanian, kebutuhan air yang sangat memadai dan juga kebutuhan yang lainnya. Desa Sokalelah masyarakatnya masih tergolong ramah, antar warga gotong royong masih terpelihara secara bagus dan terjaga dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.

Desa Sokalelah ini memiliki 10 dusun diantaranya, Dusun Daleman tengah, Dusun Daleman Daja, Dusun Daleman Daja Songai, Dusun Daleman Laok, Dusun Pandian 1, Dusun Pandian 2, Dusun Rokem, Dusun Rongrongan, Dusun Pulpenang dan Dusun Baban.

Adapun batas wilayah Desa Sokalelah ini adalah perbatasan atantara Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan. Batas-batas wilayah Desa Kertagenah diantaranya:

- a) Sebelah Utara : Desa Bungbaruh
- b) Sebelah Selatan : Desa Lancar
- c) Sebelah Timur : Desa Gagah
- d) Sebelah Barat : Desa Duko Timur

2. Bagaimana Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kab. Pamekasan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Untuk mengetahui praktek perkawinan di bawah umur yang telah melekat di masyarakat kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat/informan mengenai praktek perkawinan di bawah umur diantaranya adalah masyarakat yang melakukannya (Pelaku), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Desa.

Berikut ini hasil wawancara dengan ibu sisil sebagai masyarakat yang melakukan perkawinan di Bawah Umur (Pelaku).⁴⁹

“Praktek perkawinan di Bawah Umur itu kak ialah perkawian yang masih belum cukup umur, saya menikah umur 15 tahun karena sebab keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari suami saya. Pada umumnya dalam menjalani rumah tangga kami dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Sebagai contoh saya menghadapi persoalan ekonomi yang rendah yang akan menyebabkan perkecokan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum dewasa”.

Hal yang serupa dijelaskan oleh K. Mohib Selaku Tokoh Agama yang menjelaskan mengenai praktek perkawinan di bawah umur.⁵⁰

“Praktek Perkawinan di bawah umur itu dik adalah kedua mempelai belum siap secara lahir maupun batin untuk menjadi pasangan suami istri, bisa disimpulkan kurangnya pengetahuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Terutama pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga, kurang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka masih anak-anak tetapi sudah harus menjadi orang tua. Begitu juga dari segi kesehatan, pihak istri masih belum

⁴⁹ Sisil ssebagai masyarakat yang melakukan perkawinan di Bawah Umur, wawancara langsung di rumahnya (10 Mei 2021).

⁵⁰ K. Mohib Selaku Tokoh Agama, wawancara langsung di rumahnya (10 Mei 2021).

siap hamil, mengingat alat reproduksi wanita pada saat itu masih belum matag”.

Sedangkan menurut Bapak Djunaidi Selaku Pamong berikut petikan wawancaranya.⁵¹

“Praktek Perkawinan di Bawah Umur itu dik ialah secara keseluruhan dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur mereka belum siap untuk menikah. Kita lihat secara fisik, emosi yang masih belum dewasa, ekonomi ataupun penguatan pengetahuan tentang berkeluarga dan lain-lain mereka masih tampak belum siap.”

Sejalan dan pendapat tersebut, pendapat Moh. Fahmid selaku masyarakat yang mengenyam pendidikan.⁵²

”Praktek Perkawinan di Bawah umur itu mas ialah prakteknya di masyarakat sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang melihat anaknya ketika sudah lulus sekolah tidak melanjutkan keperguruan tinggi akan tetapi orang tua memilih untuk menikahkan kepada tunangannya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawaancara di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Mayoritas Masyarakat dalam Praktek Perkawinan di Bawah umur, melakukan perkawinan di bawah umur meskipun dalam keadaan pasangan suami istri belum siap untuk menikah. Sehingga sebagian masyarakat di Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan mengatakan kebiasaan ini sudah melekat di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh K. Mohib selaku tokoh agama

⁵¹ Djunaidi Selaku Pamong Dusun Berjeteh laok 2, wawancara langsung di rumahnya (10 Mei 2021).

⁵² Moh. Fahmid selaku masyarakat yang mengenyam pendidikan, wawan cara langsung di rumahnya (10 Mei 2021).

masyarakat dalam Praktek Perkawinan di bawah umur itu kedua mempelai belum siap secara lahir maupun batin untuk menjadi pasangan suami istri, bisa disimpulkan kurangnya pengetahuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Terutama pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga, kurang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk mengetahui suatu kebiasaan masyarakat tentang praktek perkawinan di bawah umur yang sudah melekat dari dulu bahkan telah menjadi tradisi , maka peneliti melakukan wawancara kembali dengan masyarakat yang melakukannya (Pelaku), Tokoh Agama, Masyarakat, dan Aparatur Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bahruddin masyarakat yang melakukannya (Pelaku) tentang praktek perkawinan di bawah umur.⁵³

“Pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dilakukan karena sebab keterpaksaan, baik dari segi orang tua maupun dari perlakuan pernikahan itu sendiri. Saya menikah umur 20 Tahun dan Istri saya berumur 17 Tahun sampai sekarang sudah 10 tahun berjalan. Meskipun saya melakukan perkawinan di bawah umur alhamdulillah saya sudah dikaruniaia anak. Tapi waktu masih baru-baru menikah kami sering bertengkar dikarenakan banyak perselisihan kata atau faktor yang terjadi dalam keluarga kita baik dari segi ekonomi, kedewasaan”.

Senada dengan yang di sampaikan Bapak Abdul Mutallib selaku Orang tua Tentang praktek perkawinan di bawah umur:⁵⁴

⁵³ Bapak Bahruddin selaku masyarakat yang melakukannya (Pelaku), wawan cara langsung di rumahnya (11 Mei 2021).

“Saya menikahkan anak saya tidak berpedoman pada undang-undang karena selain saya memang tidak tahu ketentuan usia perkawinan yang cukup sesuai undang-undang, yang say tau anak saya sudah lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Saya berkeyakinan tidak akan ada masalah, rezeki lancar, hidup tenang, tentram dan lain-lain. Kalau ada persoalan kecil dalam sebuah keluarga itu sudah wajar, tapi bisa diatasi dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada istri. Masalah kedewasaan dalam perkawinan tidak bisa diukur dengan usia pengamatan saya ternyata perkawinan yang matang sesuai dengan undang-undang itu, rata-rata melawan terhadap seorang suami sehongga cenderung cekcokdalam kehidupan berkeluarga. Dalam artian usia tidak menjamin keberlangsungan perkawinan yang tenang, menyejukkan sesuai dengan keinginan banyak orang”

Selanjutnya wawancara dengan K. Miftahul Bari selaku tokoh masyarakat tentang praktek perkawinan di bawah umur.⁵⁵

“Tingkat keberhasilan pasangan melakukan pernikahan di bawah umur ini rendah. Bisa dilihat pada banyaknya kasus yang mengajukan perceraian setelah mereka menikah. Prakteknya dalam masyarakat hampir setengah yang kemudian memilih berpisah dari total yang mengajukan perkawinan di bawah umur setiap tahunnya. Jika boleh kita simpulkan alasan pasangan ini berpisah karena faktor emosi, yang belum stabil, ekonomi, peran orang tua dan lain-lain”.

Sejalan dan pendapat tersebut, pendapat dengan Bapak Ahmad Nuri selaku Pamong atau perangkat desa tentang praktek perkawinan di bawah umur.⁵⁶

⁵⁴ Bapak Abdul Mutallib selaku Orang tua, wawan cara langsung di rumahnya (11 Mei 2021).

⁵⁵ K. Miftahul Bari selaku tokoh masyarakat, wawan cara langsung di rumahnya (11 Mei 2021).

“Melakssanakn Perkawinan di bawah umur bagi orang tua mau tidak mau harus dilaksanakan dengan terpaksa dan segera. Meningat hal ini merupakan aib bagi keluarga. Sehingga ketika terjadi insiden seperti kasus mesum atau hamil dilaur nikah. Maka segera mungkin pernikahan di bawah umur harus dilaksanakan. Masyarakat pada dasarnya memangdang miring tentang perbuatan perkawinan di bawah umur, karena sebagian besar faktor pernikah di bawah umur di terjadi karena sebab perbuatan negatif pasangan yang bersangkutan. Umurnya masyarakat memandang ini sebagai perbuatan tidak senonoh atau kurang mendapat tempat di mata masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawaancara di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Mayoritas Masyarakat dalam Praktek Perkawinan di Bawah umur, melakukan perkawinan di bawah umur meskipun dalam keadaan pasangan suami istri belum siap untuk menikah dikarenakan ada faktor seprti apa yang disampaikan Ahmad Nuri selaku selaku Pamong atau perangkat desa Melaksanakan Perkawinan di bawah umur bagi orang tua mau tidak mau harus dilaksanakan dengan terpaksa dan segera. Meningat hal ini merupakan aib bagi keluarga. Sehingga ketika terjadi insiden seperti kasus mesum atau hamil dilaur nikah. Maka segera mungkin pernikahan di bawah umur harus dilaksanakan

Menurut masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan prakteknya di masyarakat sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang melihat anaknya ketika sudah lulus sekolah tidak melanjutkan

⁵⁶ Bapak Ahmad Nuri selaku Pamong atau perangkat desa, wawan cara langsung di rumahnya (11 Mei 2021).

keperguruan ke jenjang diatannya ada pula kare kasus hamil diluar nikah sehingga dilaksanakan perkawinan di bawah umur.

3. Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur kab. Pamekasan.

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan kadur khususnya di Desa Bungbaruh praktek perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, sebagaimana peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa praktek perkawinan di bawah umur telah menjadi kebiasaan bahkan kebiasaan tersebut telah manjadi tradisi yang sangat melekat yang harus dilestarikan dikehidupan masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan masih menerapkan kebiasaan seperti itu, hal ini tidak harus diikuti karena penerapan seperti ini sudah melanggar secara hukum/syariat agama.

Padahal secara Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam penerapan kebiasaan/tradisi ini hanya dari pendapat-pendapat masyarakat saja tidak merujuk pada suatu sumber hukum yang sebenarnya dikarenakan masyarakat tidak pernah sibuk mengaji hanya sibuk mencari penghasilan duniawi dari masyarakat yang satu ke yang lain sehingga terbentuk suatu kebiasaan/tradisi yang

terjadi di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tentang praktek perkawinan di bawah umur.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas peneliti menemukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷

2. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

3. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan

⁵⁷Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182

perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan.

Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

4. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan

menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran.

Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

5. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya.

C. Pembahasan

Dalam rangka mengetahui Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini, perlu kiranya terlebih dahulu mendefinisikan Perkawinan Bawah Umur.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Sedangkan Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Menurut Batieq Sardi perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah umur sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya perkawina, bagi orang tua yang mempunyai anak

perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh dewasa tanpa memikirkan umurnya. Sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.⁵⁸

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang

⁵⁸ Batiq Sardi, *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016), 199

permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, perkawinan di bawah umur merupakan mekanisme meringankan beban ekonomi orang tua.⁵⁹

Sedangkan Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur. Dalam temuan yang dipaparkan oleh peneliti diatas banyak ditemukan beberapa alasan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh masyarakat diantaranya:

Hamil diluar nikah menjadi alasan dilakukan perkawinan di bawah umur sebagai akibat peragaulan bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

⁵⁹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "*Pernikahan Dini dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*", *Legalita: Jurnal*, 1 (Januari 2012).
88

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual diluar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Faktor ekonomi menjadi alasan dilakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan orang tua memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang, sehingga jalan terakhir adalah menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur.

Kekhawatiran Oran Tua juga menjadi alasanya kenapa dilakukan perkawinan di bawah umur karena kekhawatiran hubungan anaknya dengan pasanganya yang menajalin hubungan terlalu jauh, takutnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masa remaja biasanya melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan, hubunag seorang anak dengan pasanagannya jika terlalu jauh bisa menimbulkan aib terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

D. Analisi Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur

Dalam rangka mengetahui Perspektif Filsafat Hukum Islam terhadap Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur

Kabupaten Pamekasan ini, perlu kiranya terlebih dahulu mendefinisikan Filsafat Hukum Islam.

Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum islam. Filsafat Hukum Islam adalah Kajian Filosofis tentang hakikat hukum islam, sumber asal muasal hukum islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

Pada dasarnya Filsafat Hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu.

Padahal secara Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam penerapan kebiasaan/tradisi ini hanya dari pendapat-pendapat masyarakat saja tidak merujuk pada suatu sumber hukum yang sebenarnya dikarenakan masyarakat tidak pernah sibuk mengaji hanya sibuk mencari penghasilan duniawi dari masyarakat yang satu ke yang lain sehingga terbentuk suatu kebiasaan/tradisi yang terjadi di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tentang praktek perkawinan di bawah umur.

Dalam perkawinan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Salah satu sosial budaya yang masih melekat di kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan Praktek Perkawinan di bawah umur dilakukan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Menurut Batiq Sardi Perkawinan adalah suatu hal yang sudah bisa dilakukan turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan

menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, perkawinan ini sangat sulit di cegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah mengiginkan adanya perkawinan. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umur anaknya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahnya anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang telah di tetapkan undang-undang.

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka

yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya

cekocok dan juga dapat terjadi keruntuhan! dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Maka jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan

menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi yang mengakar pada mayoritas masyarakat di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menyebabkan adanya praktek perkawinan di bawah umur terhadap anak-anak mereka, hal ini juga didukung dengan mereka yang memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai, sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui bahkan mengabaikan hal-hal (terkait dengan perkawinan) dalam undang-undang yang telah ditentukan. mereka berpendapat, apabila anak sudah balih, perkawinan direstui kiyai dan perkawinan sah secara aama maka umur tidak akan menjadi masalah.

Mengatasi masalah perkawinan di bawah umur yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang, maka para orang tua memanipulasi data seorang anak dengan menaikkan atau menuakan umur anak. Hal ini dilakukan agar perkwinan bisa terjadi tanpa adanya hambatan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. Pada dasarnya Filsafat Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi haruslah orang yang melaksanakan perkawinan siap dan

mampu yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta mengarah kepada kematangan jiwa ataupun pemikiran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika perkawinan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi

pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan kegiatan positif yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Depok Gema Insani, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada mulia, cet II 2007.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Rachmadi, Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Akhdhiat, Hendra, *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Samsul Arifin, Bambang, *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Shufiyah, Fauziatu “*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Buna'i, *Penelitian kualitatif*. Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2008.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, cet. pertama. Logos Wacana Ilmu, Ciputat:1997.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, Agustus 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ash Shiddieqy, Fuad Hasbi *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.I; 2001.
- Sardi, Batieq. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016). 199

Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "*Pernikahan Dini dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*", *Legalita: Jurnal*, 1 (Januari 2012). 88

*Lampiran***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pada saat umur berapakah anda menikah?
2. Apakah anda menikah atas keinginan sendiri atau keinginan orang tua?
3. Mengapa anda lebih memilih untuk melakukan perkawinan di bawah umur?
4. Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah melakukan perkawinan di bawah umur?
5. Adakah masalah yang anda alami setelah melakukan perkawinan di bawah umur?
6. Apa saja problem yang anda alami setelah melakukan perkawinan di bawah umur?
7. Apa alasan anda sehingga lebih memilih perkawinan di bawah umur?

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Ibu Sisi Selaku Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur



Wawancara Bapak Mursidi Selaku Masyarakat



Wawancara Bapak Junaidi Selaku Pamong Desa Bungbaruh

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Fathor Rohman Sholeh dilahirkan di desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada tanggal 05 April 1995, anak tunggal dari pasangan Bapak Sahawi dan Ibu Komariyah. Yang tinggal Dsn Sumber Jateh Laok Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Adapun riwayat Pendidikan penulis pada tahun 2008 ia lulus dari SDN Bungbaruh 2 Kecamatan Kadur kemudian melanjutkan ke MTsN Kadur lulus pada tahun 2010 dan penulis melanjutkan ke SLTA di MA Miftahul Ulum Sumber Jati lulus pada tahun 2014, penulis dari masa Pendidikan MTsN sampai MA mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumber Jati. Setelah lulus dari SLTA penulis melanjutkan Studi S1 STAIN Pamekasan sejak tahun 2014 di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Pernah menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016-2017. Aktif juga di Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 2018-2019. Penulis aktif di organisasi bukan hanya di kampus bahkan di Kecamatan Kadur ia aktif di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU) pada tahun 2017, dan pernah menjadi Ketua IPNU pada tahun 2019-2021 dan sekarang penulis aktif di Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 sampai sekarang.